



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

DIKTI
SIGAP
MELAYANI

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Penerapan Penomoran ijazah dan Sertifikat Profesi Nasional (PISN) pada Perguruan Tinggi

Oleh:
Tim Kerja Penjaminan Mutu
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan



Akses Laman di <https://pism.kemdikbud.go.id/>



Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

PENOMORAN IJAZAH DAN SERTIFIKAT PROFESI NASIONAL

Portal Penomoran dan/atau verifikasi Ijazah dan Sertifikat Profesi Nasional yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Dikelola oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek RI.



Login

Login menggunakan Akses PDDikti

VERIFIKASI NOMOR IJAZAH DAN NOMOR SERTIFIKAT PROFESI NASIONAL

Pilih Perguruan Tinggi

Pilih Program Pendidikan

Pilih Program Studi

Untuk memastikan pelaksanaan dan pelaporan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), silahkan lakukan verifikasi Nomor Ijazah, Sertifikat Profesi, atau NIM Saudara. Apabila Nomor Ijazah, Sertifikat Profesi, atau NIM Saudara tidak ditemukan, silahkan menghubungi Perguruan Tinggi yang menerbitkan Ijazah atau Sertifikat Profesi. Pastikan anda mengisi Perguruan Tinggi, Program Pendidikan, Program Studi, memilih Tipe Pencarian, dan Nomor Ijazah atau Nomor Sertifikat atau NIM serta Captcha dengan benar.

Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Riset,

Syarat Mendapat Nomor ijazah dan Sertifikat Nasional

1) Pelaksanaan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2) Taat lapor data pada PDDIKTI



Fitur Penomoran ijazah dan Sertifikat Profesi Nasional

1) Cek Eligibilitas Data

2) *Generate* Nomor ijazah atau Sertifikat

3) Pemutihan Nomor Sertifikat

4) Usulan Eksepsi

5) Usulan Pembatalan Nomor



Cek Eligibilitas Data

- Untuk mencari dan melihat status eligibilitas data mahasiswa terhadap validator PISN
- Validator PISN antara lain:
 1. Prodi terakreditasi
 2. Masa studi, minimal SKS tempuh, minimal IPK, dan maksimal SKS semester antara → sesuai SNDikti
 3. Mahasiswa aktif yang dilaporkan pada periode yang sama dengan tahun masuknya
 4. NIK terisi (untuk WNA diisi nomor passport)

The screenshot shows a web interface titled 'Eligible' with a close button (X) in the top right corner. It contains several input fields for student information:

- Perguruan Tinggi:** 001020 - Universitas Jambi
- Program Studi:** 11901 - Profesi - Profesi Dokter
- NIM:** G [redacted]
- Nama Mahasiswa:** W [redacted]

Below the input fields is a table with three columns: 'Validator', 'Informasi Mahasiswa', and 'Status Eligibilitas'. The table contains the following data:

Validator	Informasi Mahasiswa	Status Eligibilitas
Masa Belajar ⓘ	5 Semester	Eligible
Jumlah SKS ⓘ	43 SKS	Eligible
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ⓘ	3.59	Eligible
SKS Semester Antara ⓘ	0 SKS	Eligible
NIK / No. Passport ⓘ	1571014406990101	Eligible
Pencatatan PDDIKTI ⓘ	<=1 Tahun	Eligible
Akreditasi Program Studi ⓘ	Terakreditasi (Baik Sekali)	

Generate Nomor Ijazah dan Sertifikat

Ketentuan *generate* Ijazah dan nomor sertifikat profesi:

No.	Nomor Ijazah	Nomor Sertifikat Profesi
1.	Program akademik dan vokasi	Program Profesi, Spesialis-1, Spesialis-2
2.	Status mahasiswa Lulus	Status mahasiswa Lulus
3.	Nomor Ijazah terisi tanda setrip (-)	Nomor Sertifikat & Nomor ijazah tidak terisi (null)
4.	Tanggal SK Kelulusan (yudisium/berita acara, dsb) terisi	Tanggal Lulus (yudisium) terisi >= 7 Mei 2024
5.	Memenuhi seluruh validator PISN	Memenuhi seluruh validator PISN

- Perguruan tinggi wajib melampirkan **Bukti Kelulusan** (SK Yudisium/BA Sidang, dsb), dan **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak** dari Pemimpin perguruan tinggi
- Nomor yang berhasil di-*generate* akan langsung **dikirimkan** ke PDDikti
- Nomor yang telah di-*generate* dapat diverifikasi melalui Aplikasi PISN

PISN




Kenapa Status Lulus?



Memastikan Nomor ijazah dan/atau Nomor Sertifikat diberikan kepada Mahasiswa yang sudah lulus

CANCEL

Mengurangi Permohonan Pembatalan Nomor



*Tanggal masuk pertama kali tatap muka bukan tanggal masuk jalur penerimaan



Bagi perguruan tinggi yang masih menerapkan syarat administrasi sebagai kelulusan dapat tetap melakukan generate nomor ijazah dan/atau nomor sertifikat.

Pembacaan SKS di PISN

No.	Status Awal Mahasiswa	Ada aktivitas kampus merdeka / double degree?	Cara Pembacaan SKS
1.	Peserta Didik Baru	Tidak	Akumulasi SKS per-semester di AKM
2.	Peserta Didik Baru	Ya	SKS tempuh total
3.	Selain Peserta Didik Baru	Tidak	Akumulasi SKS per-semester di AKM + SKS diakui
4.	Selain Peserta Didik Baru	Ya	SKS tempuh total + SKS diakui

Pemutihan Nomor Sertifikat

- Untuk melakukan klaim terhadap Nomor Sertifikat yang telah dilaporkan pada PDDikti setelah terbit Permendikbudristek No. 6 Tahun 2022 dan sebelum aplikasi PSN tersedia
- Ketentuan Pemutihan Nomor Sertifikat adalah
 1. Nomor Sertifikat, atau Nomor ijazah terisi pada PDDikti
 2. Tanggal Keluar terisi antara 10 Februari 2022 s.d 31 Desember 2024
 3. Status mahasiswa di PDDikti adalah Lulus
- Perguruan Tinggi wajib melampirkan **Surat Permohonan, SPTJM dari Pemimpin PT, dan Bukti Akreditasi Prodi**
- Nomor sertifikat yang telah diklaim tidak dapat dibatalkan
- Nomor Sertifikat yang telah diklaim dapat diverifikasi melalui Aplikasi PSN

Permohonan Eksepsi

Untuk melakukan eksepsi dapat dilakukan terhadap semua validator PISN kecuali validator Akreditasi, dengan syarat:

1. Perguruan tinggi wajib melampirkan surat permohonan eksepsi kepada Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (bagi PTN/PTKL), atau Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (bagi PTS),
2. Perguruan tinggi wajib melampirkan SPTJM dari pemimpin perguruan tinggi,
3. Dokumen lampiran yang dapat dilampirkan:
 - a) Eksepsi masa studi: Bukti kelulusan, Kalender akademik, dan bukti persetujuan cuti (jika eksepsi karena cuti)
 - b) Eksepsi pencatatan PDDikti: Bukti penerimaan mahasiswa.

Permohonan Pembatalan Nomor

1. Pembatalan Nomor bisa dilakukan untuk:
 - a) Nomor ijazah nasional dan nomor sertifikat nasional yang telah di-*generate*
 - b) Nomor sertifikat yang telah diputihkan
2. Dokumen yang wajib dilampirkan:
 - a) **Surat permohonan** dari pemimpin perguruan tinggi dilengkapi data nomor yang dibatalkan beserta alasan pembatalan nomor;
 - b) **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)** dari pemimpin perguruan tinggi.

Verifikasi Nomor Ijazah dan Sertifikat



Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Login

VERIFIKASI NOMOR IJAZAH DAN NOMOR SERTIFIKAT PROFESI NASIONAL

Pilih Perguruan Tinggi

Pilih Program Pendidikan

Pilih Program Studi

Pilih Tipe P...

Cari di Sini

I'm not a robot



Cari 🔍

Untuk memastikan pelaksanaan dan pelaporan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), silahkan lakukan verifikasi Nomor Ijazah, Sertifikat Profesi, atau NIM Saudara. Apabila Nomor Ijazah, Sertifikat Profesi, atau NIM Saudara tidak ditemukan, silahkan menghubungi Perguruan Tinggi yang menerbitkan Ijazah atau Sertifikat Profesi. Pastikan anda mengisi Perguruan Tinggi, Program Pendidikan, Program Studi, memilih Tipe Pencarian, dan Nomor Ijazah atau Nomor Sertifikat atau NIM serta Captcha dengan benar.

Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5478/A.P1/SE/2017 tentang Periode Awal Pelaporan PDDIKTI berlaku untuk:

1. Data Mahasiswa Program Studi Umum pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2003/2004.
2. Data Mahasiswa Program Studi dan Perguruan Tinggi Keagamaan dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2009/2010.
3. Data Mahasiswa Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2012/2013.

Kodefikasi Nomor ijazah dan Sertifikat Nasional

Nomor terdiri 21 digit, dengan rincian:

1. kode_pt = 6 digit
2. kode_ps = 5 digit
3. tahun_terbit = 4 digit
4. Tipe (1 ijazah, 2 Sertifikat) = 1 digit
5. no_urut = 5 digit

Contoh untuk ijazah:

001021

kode_pt

55101

kode_ps

2024

tahun_terbit

1

tipe

00003

no_urut

Contoh untuk Sertifikat:

001021

kode_pt

11901

kode_ps

2024

tahun_terbit

2

tipe

00001

no_urut



Terima kasih